



**PUTUSAN**

**Nomor : 40/Pid.Sus/2015/PN.BLK**

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara-perkara Pidana dalam Acara Biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini atas nama terdakwa:

Nama : **Muh. Amir Alias Baso Amir Bin**

**Mappatoba;**

Tempat Lahir : Bulukumba;

Umur/tanggal lahir : 46 Tahun/31 Desember 1967;

Jenis Kelamin : Laki-Laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Kadieng Kekea, Desa Pataro, Kecamatan Herlang

Kabupaten Bulukumba;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dengan Jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah /Penetapan penahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Desember 2014 sampai dengan tanggal 7 Januari 2015;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2015 sampai dengan tanggal 16 Februari 2015;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba sejak tanggal 17 Februari 2015 sampai dengan tanggal 18 Maret 2015;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2015 sampai dengan tanggal 24 Maret 2015;
5. Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba sejak tanggal 17 Maret 2015 sampai dengan tanggal 15 April 2015;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba sejak tanggal 16 April sampai dengan tanggal 14 Juni 2015;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 15 Juni 2015 sampa dengan tanggal 14 Juli 2015;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya yang bernama Zainuddin Batoi, SH, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor:02/Pid. Srt.Kuasa/PN-BLK/, tanggal 23 Maret 2015;

### **Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor: 40/Pid.Sus/2015/PN.BLK, Tentang Penunjukan Majelis Hakim, tanggal 17 Maret 2015;
- Setelah membaca penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor: 40/ Pid.Sus/2015/PN.BLK, tanggal 17 Maret 2015 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas Perkara atas nama Terdakwa tersebut dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana (Requisitor) Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Muh. Amir Alias Baso Amir Bin Mappatoba secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagaimana Perubahan Pasal 82 UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam dakwaan yang kami bacakan pada awal persidangan ini.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muh. Amir Alias Baso Amir Bin Mappatoba dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- supaya terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) subsider 3 (tiga) bulan kurungan.
- Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) lembar celana panjang kaos berwarna merah bermotif dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi korban.
  - Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang diajukan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa Muh. Amir Alias Baso Amir Bin Mappatoba tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana;
- Menyatakan Terdakwa Muh. Amir Alias Baso Amir Bin Mappatoba dibebaskan dari segala tuduhan;
- Memulihkan Hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
- Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Setelah mendengar tanggapan yang diajukan secara lisan dipersidangan oleh Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutanannya dan tanggapan yang diajukan secara lisan dipersidangan oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, terdakwa telah diajukan ke muka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

### **Dakwaan:**

Bahwa ia terdakwa Muh. Amir Alias Baso Amir Bin Mappatoba, pada hari selasa tanggal 28 Oktober 2014 sekitar pukul 22.00 WITA atau pada waktu lain dalam bulan Oktober 2014 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2014 bertempat didalam kamar tidur rumah milik saksi Korban Dusun Bontotapala Kampung Kadengkeke Desa Pataru Kec.Herlang Kab.Bulukumba atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika saksi korban Korban Darmaliata Als Dana Binti Baharuddin Hani masuk kedalam kamar tidur lalu tidur dalam keadaan pintu rumah dan pintu kamar yang tidak terkunci, kemudian pada saat terlelap sekitar pukul 22:00 wita saksi korban merasakan ada seseorang yang memeluk saksi korban dari belakang lalu meremas buah dada saksi korban serta mencium muka saksi korban sehingga saksi korban menangis dan terdakwa mengatakan kepada saksi korban "janganmako menangis", kemudian terdakwa memaksa menarik celana tidur yang dikenakan saksi korban namun saksi korban berusaha untuk melawan dan merontah sehingga celana yang dikenakan saksi korban robek, selanjutnya saksi korban melihat terdakwa mengangkat sarungnya dan mengeluarkan alat kelaminnya dan memaksa menusukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi korban namun alat kelamin terdakwa tidak sempat masuk kedalam alat kelamin saksi korban karena saksi korban langsung bangun dan menampar mulut terdakwa serta menendang terdakwa hingga terdakwa keluar dari kamar dan saksi korban menyebut nama Mammi/Ibu agar terdakwa meninggalkan rumah saksi korban namun terdakwa tetap mondar mandir didalam rumah saksi korban hingga akhirnya terdakwa meninggalkan rumah saksi korban.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagaimana Perubahan Pasal 82 UU RI No. 23 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Pensehat Hukum Terdakwa mengajukan Keberatan dan setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas Keberatan dari Pensehat Hukum Terdakwa, Majelis telah menjatuhkan Putusan Sela yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan menolak keberatan yang telah diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor: 40/Pid.Sus/2015/PN.BLK, atas nama terdakwa Muh Amir Alias Baso Amir Bin Mappatoba;
3. Menanggguhkan Biaya perkara sampai dengan putusan akhir;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi (a charge) dimuka persidangan, keterangan saksi-saksi tersebut telah didengar secara terpisah, yaitu:

1. **Saksi korban**, oleh karena saksi masih berusia 12 tahun maka saksi dalam memberikan keterangan tidak dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan pada tingkat penyidikan;
  - Bahwa saksi mengerti dipanggil kepersidangan dalam kaitannya dengan adanya peristiwa percabulan terhadap diri saksi;
  - Bahwa saksi ingat kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2014 sekitar pukul 22.00 WITA, saat saksi berada dirumah saksi di dusun Bontotapala, Kampung Kadiengkeke, Desa Pataro, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba saksi tepatnya didalam kamar tidur saksi;
  - Bahwa terdakwa adalah paman saksi karena ayah saksi masih ada hubungan keluarga dengan ibu terdakwa;
  - Bahwa pada saat itu saksi berada sendirian di rumah karena ibu saksi sedang menjenguk keluarga yang sedang sakit di rumah sakit bulukumba;
  - Bahwa saksi pada sore harinya sebelum magrib bersama-sama dengan saksi Hasni pergi kerumah terdakwa, kemudian setelah sholat magrib saksi bersama dengan saksi Hasni kembali lagi kerumah saksi;
  - Bahwa saksi Hasni kemudian mengatakan akan pergi kerumah terdakwa karena saudara sepupu saksi yang juga anak perempuan dari terdakwa (anonim) mengadakan acara pisang goreng;
  - Saksi tidak ikut dan memilih untuk tetap dirumah sambil menunggu ibu saksi pulang;
  - Bahwa setelah saksi Hasni pergi saksi berada dikamar, dan sekitar pukul 20.00 WITA saksi tertidur;
  - Bahwa saksi terbangun dari tidur karea merasakan ada yang ada orang yang memeluk saksi dari belakang,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meremas buah dada saksi, mencium muka saksi, sehingga saksi menangis keras;

- Bahwa pada saat itu terdakwa mengatakan jangan menangis kemudian terdakwa berusaha menarik celana tidur saksi yang berbahan kaos dan pada saat itu saksi merontah sehingga celana saksi robek, setelah itu saksi melihat terdakwa mengangkat sarungnya dan mengeluarkan alat kelaminnya dan menusuk pada bagian sekitar lubang pantat/dubur namun tidak masuk ke dalam;
- Bahwa saksi korban kemudian bangun dan menampar mulut terdakwa juga menendang terdakwa sehingga kaki masuk kedalam sarung terdakwa;
- Bahwa setelah itu terdakwa keluar dari kamar dan saksi kamar maka pada saat itu saksi menyebut nama ibu saksi dengan tujuan agar terdakwa pergi meninggalkan rumah dan saat itu saksi melihat terdakwa mondar-mandir di dalam rumah sampai akhirnya terdakwa pergi;
- Bahwa sejak kejadian saksi tidak pernah keluar dari kamar karena takut, maka setelah itu saksi baring menenangkan diri dan selanjutnya menghubungi ibu saksi yang pada saat itu berada di rumah sakit Bulukumba untuk membesuk keluarga yang sakit;
- Bahwa saksi langsung menyampaikan kepada ibu saksi bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap diri saksi, setelah itu sekitar kurang lebih 15 menit kemudian datanglah saksi Saming dan langsung menemui saksi di kamar sambil menanyakan keadaan saksi, atas hal itu saksi mengatakan tidak sakit tapi terdakwa sudah mencabuli saksi;
- Bahwa setelah itu datang saksi Jumading dan saksi Uding dan tidak lama kemudian datang saksi Hasni bersama terdakwa dan isterinya berdiri didepan pintu kamar tidur saksi dan saat itu saksi mengatakan "Janganko di situ berdiri tidak mauka liatki lagi mukamu kurang ajar sekaliko" dan saat itu terdakwa mengatakan "Teganya ini anak e nakasi begituka bodo sekali" setelah itu terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar ke ruang tamu dan isteri terdakwa (saksi Malawati) memanggil saksi keruang tamu serta mengatakan “Kesiniko dulu kutanya-tanyako” tapi saksi merasa takut karena saksi Malawati mengancam mau memukul saksi;

- Bahwa saksi sebelumnya pernah juga dipeluk-peluk, dicium oleh terdakwa saat saksi berada dirumah terdakwa, pada saat itu saksi masih duduk dibangku SD;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak benar terdakwa melakukan perbuatan percabulan tersebut oleh karena terdakwa pada saat itu berada dirumah terdakwa dan tidak pernah meninggalkan rumah karena menjaga istri yang sedang sakit;

**2. Saksi Hasni M Binti Muin**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan pada tingkat penyidikan;
- Bahwa saksi kenal mengerti dipanggil kepersidangan dalam kaitannya dengan peristiwa percabulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban;
- Bahwa saksi tidak melihat sendiri peristiwa percabulan tersebut namun mengetahui berdasarkan cerita dari saksi korban;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2014 bersama dengan saksi korban pergi kerumah terdakwa malam itu ada acara pisang goreng tapi saksi kembali ke rumah saksi korban bersama dengan saksi tersebut untuk mengambil charge handphone;
- Bahwa sewaktu saksi akan kembali kerumah terdakwa, saksi korban sudah berada didalam kamar dengan menggunakan celana panjang berwarna pink dengan motif bunga-bunga;
- Bahwa sepengetahuan saksi pintu kamar tidur dan pintu ruang tamu tidak dikunci, sedangkan untuk lampu ruang tamu dan lampu lampu tangga dapur saksi yang menyalakan;
- Bahwa saksi kemudian kerumah terdakwa dan seingat saksi saat menggoreng pisang didapur rumah terdakwa waktu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menunjukkan pukul 22.00 WITA, dan melihat terdakwa keluar dari rumah berjalan ke arah pendakian untuk mematikan air;

- Bahwa terdakwa pada malam itu mengenakan baju kaos lengan pendek garis-garis warnanya saksi lupa pakai sarung kecoklat-coklatan, tidak memakai peci;
- Bahwa setelah menggoreng pisang saksi bersama dengan anak terdakwa (anonim) naik (masuk) kedalam rumah dan saat itu mati lampu sehingga saksi (anonim) meminta kepada saksi untuk menyenter kedalam kamar ibunya;
- Bahwa saat saksi menyenter kamar ibu saksi (anonim) tidak melihat terdakwa berada didalam kamar;
- Bahwa saksi saat berada didalam kamar bersama dengan saksi (anonim) melihat istri terdakwa lewat didepan kamar;
- Bahwa setelah itu saksi bersama dengan saksi (anonim) selalu berada dikamar, sampai saat saksi mendengar suara dering telepon dan mendengar suara terdakwa yang mengatakan "ku apa adekmu nak?", saksi kemudian langsung keluar dari kamar dan pergi kerumah saksi Korban;
- Bahwa setelah saksi tiba dirumah saksi korban, dirumah tersebut sudah ada saksi Saming, saksi Jumading dan Udin, beberapa menit kemudian datang terdakwa bersama dengan istri terdakwa kerumah saksi korban;
- Bahwa setelah terdakwa dan istri terdakwa kembali kerumahnya, saksi korban menceritakan kepada saksi kalau payudaranya dipegang-pegang, dicium dan ditusuk-tusuk ke arah kemaluannya, oleh terdakwa;
- Bahwa saksi dan saksi korban sering kerumah terdakwa karena terdakwa masih paman dari saksi korban serta anak perempuan terdakwa yaitu saksi (anonim) sering bermain bersama saksi dan saksi korban;
- Bahwa terdakwa pernah juga melakukan perbuatan yang tidak pantas terhadap saksi saat saksi berada dirumah terdakwa yaitu memegang paha saksi pada saat saksi masih kuliah semester dua;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban pernah bercerita kepada saksi kalau terdakwa pernah juga memeluk dan mencium saksi korban saat masih duduk di bangku SD;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak benar terdakwa melakukan perbuatan percabulan tersebut oleh karena terdakwa pada saat itu berada di rumah terdakwa dan tidak pernah meninggalkan rumah karena menjaga istri yang sedang sakit;

### 3. **Saksi Asrul Ansar Als Accung Bin Cah**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan pada tingkat penyidikan;
- Bahwa saksi mengerti dipanggil kepersidangan dalam kaitannya dengan peristiwa percabulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban;
- Bahwa saksi tidak melihat sendiri peristiwa percabulan tersebut namun mengetahui berdasarkan cerita dari saksi Saming;
- Bahwa menurut yang saksi dengar dari cerita saksi Saming, terdakwa mencabuli saksi korban di rumah saksi tersebut tepatnya didalam kamar tidur di dusun Bontotapala, Kampung Kadiengkeke, Desa Pataro, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba, pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2014 sekitar pukul 22.00 Wita;
- Bahwa saksi pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2014 sejak sekitar pukul 19.00 WITA sampai dengan pukul 24.00 WITA sedang duduk diteras rumah saksi yang berseberangan jalan dengan rumah saksi Korban dengan jarak kurang lebih 5 (lima) meter;
- Bahwa saksi masih sempat melihat saksi korban dan saksi Hasni pergi ke arah rumah terdakwa kemudian saat kedua saksi tersebut kembali kerumah saksi korban;
- Bahwa saksi dapat melihat kedua saksi tersebut karena cahaya dari lampu teras rumah saksi Korban terang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar Pukul 21.00 WITA listrik padam (mati lampu) kurang lebih 5 (lima) menit;
- Bahwa sekitar Pukul 22.00 WITA saksi melihat terdakwa datang dan masuk kerumah saksi Korban, saat akan masuk (naik) kerumah saksi korban terdakwa mematikan lampu teras;
- Bahwa saat terdakwa berada didalam rumah saksi korban, saksi mendengar suara teriakan kemudian suara tangisan perempuan dan saksi mengenali suara itu adalah suara saksi korban;
- Bahwa terdakwa berada didalam rumah saksi korban kurang lebih 5 (lima) menit setelah itu keluar dan berjalan dengan langkah biasa menuju kerumahnya;
- Bahwa beberapa saat kemudian saksi melihat saksi Saming datang kerumah saksi korban, disusul secara berturut-turut oleh saksi Jumading dan Udin, saksi Hasni, kemudian terdakwa bersama dengan istrinya;
- Bahwa pada malam itu saksi melihat terdakwa berkumis serta pakiannya mengenakan baju kaos, sarung kotak-kotak, tidak mengenakan peci dan saksi melihatnya dari jarak kurang lebih 3 (tiga) meter;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak benar terdakwa melakukan perbuatan percabulan tersebut oleh karena terdakwa pada saat itu berada dirumah terdakwa dan tidak pernah meninggalkan rumah karena menjaga istri yang sedang sakit;

#### **4. Saksi Saming Binti Sangkala**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan pada tingkat penyidikan;
- Bahwa saksi mengerti dipanggil kepersidangan dalam kaitannya dengan peristiwa percabulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2014 sekitar pukul 22.00 WITA saat saksi sedang berada dirumah di dusun Bontotapala, Kampung Kadiengkeke, Desa Pataro,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba, menerima telepon dari ibu saksi korban, yang meminta tolong pada saksi untuk melihat keadaan Korban;

- Bahwa setelah saksi menerima telepon tersebut saksi langsung pergi kerumah saksi korban yang berada tidak jauh dari rumah saksi;
- Bahwa setelah saksi tiba dirumah saat akan masuk saksi menyalakan lampu tangga yang saat itu padam;
- Bahwa setelah saksi masuk kedalam rumah saksi Korban lalu menuju kamar saksi Korban lampu didalam kamar dalam keadaan padam kemudian saksi menyalakan lampu, saksi melihat saksi Korban sedang menangis, kemudian saksi menanyakan keadaan saksi Korban;
- Bahwa pada saat itu saksi Korban bercerita pada saat saksi Korban sedang tidur telah dicabuli oleh terdakwa dengan cara terdakwa memegang payudara, memeluk, mencium dan menusuk-nusukkan alat kelaminnya kearah pantat saksi Korban;
- Bahwa pada saat saksi masih berada dirumah saksi Korban, datang saksi Jumading bersama Uding dan menurut kedua saksi tersebut datang karena mendengar suara tangisan dari rumah tersebut;
- Bahwa setelah itu datang saksi Hasni dan tidak lama setelah itu datang terdakwa bersama dengan istrinya;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat saksi Korban mengenakan baju kaos dan celana panjang merah dengan motif bunga-bunga yang robek pada bagian sampingnya;
- Bahwa terdakwa pada saat itu mengenakan pakaian kaos lengan pendek warna biru dan sarung warna coklat motif kotak-kotak;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak benar terdakwa melakukan perbuatan percabulan tersebut oleh karena terdakwa pada saat itu berada dirumah terdakwa dan tidak pernah meninggalkan rumah karena menjaga istri yang sedang sakit;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 5. Saksi **Jumadin Bin Muharram**, dibawah sumpah

memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan pada tingkat penyidikan;
- Bahwa saksi mengerti dipanggil kepersidangan dalam kaitannya dengan peristiwa percabulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban;
- Bahwa saksi pada pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2014 sekitar pukul 22.00 WITA, saat berada pos ronda bersama dengan Uding di dusun Bontotapala, Kampung Kadiengkeke, Desa Pataro, Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba mendengar suara tangisan perempuan yang berasal dari dalam rumah saksi Korban;
- Bahwa jarak Pos Ronda dengan rumah saksi Korban sekitar 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa saksi bersama dengan Udin kemudian pergi kerumah saksi Korban dan saat sampai disana ada saksi Saming dan saksi Korban didalam kamar;
- Bahwa pada saat saksi Korban bercerita saat sedang tidur telah dicabuli oleh terdakwa dengan cara terdakwa memegang payudara, memeluk, mencium dan menusuk-nusukkan alat kelaminnya kearah pantat saksi Korban;
- Bahwa mendengar hal tersebut saksi terkejut dan menjadi takut karena saksi ketahui terdakwa adalah paman dari saksi Korban dan merupakan tokoh yang dituakan dikampung tersebut;
- Bahwa saat saksi bersama dengan Uding masih berada didalam rumah saksi Korban datang saksi Hasni;
- Bahwa saksi bersama dengan Uding kemudian keluar dari rumah saksi Korban dari pintu belakang karena mendengar suara terdakwa dan istrinya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak benar terdakwa melakukan perbuatan percabulan tersebut oleh karena terdakwa pada saat itu berada dirumah terdakwa dan tidak pernah meninggalkan rumah karena menjaga istri yang sedang sakit;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **Saksi Udin Bin Upa**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan pada tingkat penyidikan;
- Bahwa saksi mengerti dipanggil kepersidangan dalam kaitannya dengan peristiwa percabulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban;
- Bahwa saksi pada pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2014 sekitar pukul 22.00 WITA, saat berada pos ronda bersama dengan saksi Jumading di dusun Bontotapala, Kampung Kadiengkeke, Desa Pataro, Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba mendengar suara tangisan perempuan yang berasal dari dalam rumah saksi Korban;
- Bahwa jarak Pos Ronda dengan rumah saksi Korban sekitar 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Jumading kemudian pergi kerumah saksi Korban, saat berada didepan rumah saksi Korban, saksi melihat ada saksi Asrul sedang berada di teras rumahnya
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Jumading masuk kedalam rumah ada saksi Saming dan saksi Korban didalam kamar;
- Bahwa pada saat saksi Korban bercerita saat sedang tidur telah dicabuli oleh terdakwa dengan cara terdakwa memegang payudara, memeluk, mencium dan menyusukkan alat kelaminnya kearah pantat saksi Korban;
- Bahwa mendengar hal tersebut saksi terkejut dan menjadi takut karena saksi ketahui terdakwa adalah paman dari saksi Korban dan merupakan tokoh yang dituakan dikampung tersebut;
- Bahwa saat saksi bersama dengan Uding masih berada didalam rumah saksi Korban datang saksi Hasni;
- Bahwa saksi bersama dengan Uding kemudian keluar dari rumah saksi Korban dari pintu belakang karena mendengar suara terdakwa dan istrinya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak benar terdakwa melakukan perbuatan percabulan tersebut oleh karena terdakwa pada saat itu berada dirumah terdakwa dan tidak pernah meninggalkan rumah karena menjaga istri yang sedang sakit;

Menimbang, bahwa saksi oleh karena saksi Malawati tidak dapat dihadirkan dipersidangan dengan alasan karena saksi tersebut dalam keadaan saksit maka atas permintaan dari Penasehat Hukum Terdakwa, keterangan saksi tersebut sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan pada tingkat penyidikan tanggal 6 Januari 2015 dibacakan oleh penuntut umum dipersidangan;

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengajukan saksi-saksi meringankan (a de charge) dimuka persidangan, keterangan saksi-saksi tersebut telah didengar secara terpisah, yaitu:

1. **Saksi A. Nur Adinda**, oleh karena saksi merupakan anak kandung dari terdakwa dan Penuntut Umum menyatakan keberatan jika diajukan sebagai saksi, maka keterangan saksi A. Nur Adinda diberikan dimuka persidangan dengan tidak dibawah sumpah, yang pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena saksi adalah anak kandung terdakwa;
  - Bahwa saksi mengerti dipanggil kepesidangan sehubungan dengan adanya tuduhan terhadap terdakwa dari saksi Korban yang mengatakan kalau terdakwa telah melakukan pelecehan seksual terhadap saksi Korban;
  - Bahwa saksi Korban mengaku telah dipeluk, dicium, dipaksa ditusukkan alat kelamin terdakwa kelubang pantat saksi tersebut, pada hari selasa tanggal 28 Oktober 2014 sekitar pukul 22.00 WITA, bertempat didalam kamar tidur rumah milik saksi Korban di Dusun Bontotapala, Kampung Kadengkeke, Desa Pataru Kec.Herlang Kab.Bulukumba;
  - Bahwa pada hari selasa tanggal 28 Oktober 2014 sore harinya saksi Korban dan saksi Hasni berada dirumah saksi dan saat itu saksi makan sama saksi Korban dan saksi Hasni, setelah makan saksi beres-beres, cuci piring lalu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

saksi Hasni mengajak saksi mengambil memory card di rumah saksi Korban;

- Bahwa saksi bersama-sama saksi Hasni dan saksi Korban pergi ke rumah saksi Korban, setelah itu saksi Korban tetap tinggal di rumah sedangkan saksi bersama saksi Hasni kembali pergi ke rumah saksi;
- Bahwa saksi saat hendak pulang dari rumah saksi Korban, saksi yang menyalakan lampu ditangga, lampu kamar menyala dan sepengetahuan saksi kamar saksi Radian tidak dikunci;
- Bahwa jarak tempuh antara rumah korban dan terdakwa bisa ditempuh dengan waktu sekitar 5 (lima) menit dengan berjalan kaki;
- Bahwa setiba di rumah saksi, kemudian saksi bersama dengan saksi Hasni menggoreng pisang di dapur, setelah selesai menggoreng pisang saksi bersama dengan saksi Hasni masuk ke dalam kamar saksi;
- Bahwa setelah saksi Sholat Magrib, saksi masuk ke kamar terdakwa dan melihat terdakwa berada di kamar bersama dengan ibu saksi, kemudian saksi kembali lagi ke kamar saksi;
- Bahwa pada saat ibu saksi hendak buang air kecil terdakwa mengantar menuju kamar mandi, karena air tidak mengalir ibu saksi meminta agar terdakwa membuka kran air yang berada di depan rumah;
- Bahwa setelah itu terdakwa mengantar kembali ibu saksi ke dalam kamar, sedangkan saksi bersama dengan Hasni di dalam kamar kurang lebih selama 1 (satu) jam;
- Bahwa saksi diminta oleh saksi Hasni untuk mengambil sarung, saksi ke kamar terdakwa untuk mengambil sarung, dan saat itu memberikan sarung kepada saksi adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa tidak lama setelah ambil sarung yang kedua kalinya, saksi mendengar terdakwa terima telpon dari kakak saksi Korban yang mengatakan "kita apai adekku etta baso";



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendengar kakak saksi Korban mengatakan “etta baso naik dirumah kasih begitu korban”
- Benar saksi setelah mendengar telepon, saksi Hasni langsung kerumah saksi Korban;
- Bahwa saksi menerangkan pada malam kejadian terdakwa memakai baju kaos biasa warna biru dan pake sarung kotak-kotak;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. **Saksi A. Kamrin**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena saksi masih ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dipanggil kepesidangan sehubungan dengan adanya tuduhan terhadap terdakwa dari saksi Korban yang mengatakan kalau terdakwa telah melakukan pelecehan seksual terhadap saksi Korban;
- Bahwa saksi pada hari dan tanggal yang saksi sudah lupa ditahun 2015 saksi mendapat cerita dari istri terdakwa mengenai adanya tuduhan terhadap terdakwa melakukan perbuatan masuk kedalam kamar tidur saksi Korban lalu memeluk, mencium dan memegang payudara saksi Korban serta memasukkan alat kelamin terdakwa kelubang pantat saksi Korban;
- Bahwa saksi sendiri tidak berada ditempat kejadian karena rumah jauh dari rumah terdakwa;
- Bahwa saksi sempat menanyakan dimana keberadaan terdakwa kepada istri terdakwa pada saat peristiwa pelecehan tersebut terjadi, dan istri terdakwa mengatakan kalau pada saat itu terdakwa berada bersama-sama dengan istri terdakwa dan tidak pernah meninggalkan rumah;
- Bahwa menurut cerita istri terdakwa keluar dari rumah hanya untuk membuka kran air pada saat istri terdakwa buang air kecil;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut cerita dari istri terdakwa terdakwa sempat menerima telepon dari kakak saksi Korban yang bernama Rahmat dan istri terdakwa mendengar Rahmat mengatakan “kita apai adekku etta Basso?”, kemudian terdakwa dan istri terdakwa pergi kerumah saksi Korban dan saat itu sudah ada Saming, Udin dan Jumading;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan bukti surat berupa kutipan Akta Kelahiran Nomor:2542/CS/VI/2005 atas nama Radhiana Dharma Liata;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan pada tingkat penyidikan;
- Bahwa terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan, masuk kedalam kamar saksi Korban kemudian memegang, payudara, mencium dan menusuk-nusukkan alat kelaminnya kepantat saksi Korban;
- Bahwa terdakwa pada hari selasa tanggal 28 Oktober 2014 sejak sore hari hingga malam hari selalu berada didalam kamar dirumah saksi menemani istri terdakwa yang sedang sakit;
- Bahwa terdakwa sempat melihat saksi Korban saat terdakwa sedang makan malam setelah sholat magrib;
- Bahwa setelah selesai makan malam terdakwa kembali ke kamar dan saat itu ada timbo dan istri terdakwa didalam kamar;
- Bahwa terdakwa pada malam harinya sempat mengantarkan istri terdakwa pergi buang air kecil, karena air dikamar mandi habis maka terdakwa keluar untuk memperbaiki kran air, setelah itu terdakwa kembali mengantar istri terdakwa kedalam kamar kemudian terdakwa menemani istri terdakwa didalam kamar;
- Bahwa pada sekitar pukul 22.00 WITA terdakwa menerima telepon dari kakak Korban yang bernama Rahmat dan saat itu Rahmat mengatakan “kita apai adekku etta?” atas hal itu terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

merasa terkejut dan kemudian terdakwa bersama istri terdakwa datang kerumah saksi Korban;

- Bahwa setelah tiba dirumah saksi Korban, terdakwa bertemu dengan saksi Saming yang menyampaikan kalau Korban bercerita telah dicabuli oleh terdakwa;
- Bahwa rumah saksi Asrul berhadapan dengan umah saksi Korban;
- Bahwa terdakwa pada malam itu mengenakan kaos berwarna biru dan sarung warna coklat motif kotak-kotak;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa: 1 (satu) lembar celana panjang kaos berwarna merah bermotif, yang telah disita secara sah dan telah pula dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa sehingga dapat memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa, Majelis Hakim melihat adanya keterangan yang bersesuaian dikaitkan dengan barang bukti yang merupakan fakta-fakta hukum mengenai perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa antara saksi Korban dengan terdakwa masih mempunyai hubungan keluarga yaitu saksi Korban adalah keponakan dari terdakwa;
- Bahwa saksi Korban dan saksi Hasni pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2014, pada sore harinya pergi kerumah terdakwa karena saksi Nur Adinda mengadakan acara acara pisang goreng, kemudian saat Sholat Magrib saksi Korban bersama dengan saksi Hasni kembali lagi kerumah saksi Korban;
- Bahwa setelah tiba dirumah saat saksi Hasni akan kembali kerumah terdakwa, saksi Korban tidak ikut kembali kerumah terdakwa dan memilih untuk tinggal dirumah menunggu ibu saksi Korban yang saat itu sedang berada Rumah Sakit Bulukumba menjenguk keluarga yang sedang sakit;
- Bahwa saksi Hasni sebelum kembali kerumah terdakwa sempat menyalakan lampu ruang tamu dan lampu tangga, kemudian saksi Hasni kembali kerumah terdakwa dan bertemu dengan saksi Nur Adinda kemudian kedua orang saksi tersebut menggoreng pisang didapur;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada saat saksi Hasni sedang menggoreng pisang melihat terdakwa keluar dari rumah menuju kearah jalan pendakian namun saksi tidak mengetahui kemana terdakwa pergi;
- Bahwa setelah menggoreng pisang saksi Hasni bersama dengan saksi Nur Adinda masuk kedalam rumah, saat itu lampu dirumah padam kemudian saksi Nur Adinda meminta saksi Hasni untuk menyenter kedalam kamar ibu saksi Nur Adinda, saat itu saksi Hasni hanya melihat ibu saksi Nur Adinda yang sedang berbaring ditempat tidur, selanjutnya saksi Hasni bersama dengan saksi Nur Adinda kemudian masuk ke kamar tidur saksi Nur Adinda;
- Bahwa saksi Asrul pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2014 di dusun Bontotapala Kampung Kadiengkeke Desa Pataro Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba, sekitar pukul 22.00 WITA pada saat saksi sedang berada diteras rumahnya yang berhadapan langsung dengan rumah saksi Korban dalam jarak kurang lebih 5 (lima) meter melihat terdakwa masuk kerumah saksi Korban dengan terlebih dahulu terdakwa mematikan lampu tangga rumah saksi Korban;
- Bahwa saksi Korban pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2014 saat berada di rumahnya di dusun Bontotapala Kampung Kadiengkeke Desa Pataro Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba saksi tepatnya didalam kamar tidur, saksi Korban terbangun dari tidurnya karena merasakan ada yang ada orang yang memeluk dari belakang, meremas payudara, mencium muka, sehingga saksi Korban menangis dengan suara keras, saat itu terdakwa mengatakan mengatakan jangan menangis kemudian terdakwa berusaha menarik celana tidur saksi yang berbahan kaos, namun saksi Korban merontah sehingga celana saksi Korban robek;
- Bahwa saksi Korban melihat terdakwa mengangkat sarung dan mengeluarkan alat kelaminnya dan menusuk pada bagian sekitar lubang pantat/dubur saksi Korban namun tidak masuk ke dalam, saksi Korban kemudian bangun dan menampar mulut terdakwa juga menendang terdakwa sehingga kaki saksi Korban masuk kedalam sarung terdakwa;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa setelah itu terdakwa keluar dari kamar saksi Korban maka pada saat itu saksi menyebut nama ibu saksi Korban dengan tujuan agar terdakwa pergi meninggalkan rumah dan saat itu saksi melihat terdakwa mondar-mandir di dalam rumah sampai akhirnya terdakwa pergi;
- Bahwa saksi Asrul setelah melihat terdakwa masuk kedalam rumah saksi Korban mendengar suara perempuan menangis dari dalam Rumah saksi Korban dan sekitar 5 menit kemudian saksi Asrul melihat terdakwa keluar dari rumah saksi Korban berjalan menuju kearah rumah terdakwa;
- Bahwa saksi Korban setelah terdakwa keluar dari dalam rumah langsung menelpon ibunya dan memberitahukan peristiwa yang telah dialami;
- Bahwa saksi Saming pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2014 saat berada di rumahnya di dusun Bontotapala Kampung Kadiengkeke Desa Pataro KecamatanHerlang Kabupaten Bulukumba menerima telepon dari ibu saksi Korban yang meminta tolong agar saksi Saming pergi kerumahnya (rumah saksi Korban) melihat keadaan saksi Korban;
- Bahwa setelah saksi Saming menerima telepon dari ibu saksi Korban langsung pergi kerumah saksi Korban yang berada tidak jauh dari rumah saksi Saming, saat tiba dirumah saksi Korban saksi Saming menyalakan lampu tangga yang saat itu padam, kemudian saksi Saming masuk kedalam rumah dan menuju ke kamar tidur saksi Korban;
- Bahwa saksi Saming setelah berada dalam kamar melihat saksi Korban menangis, kemudian setelah saksi Saming menanyakan perihal yang dialami oleh saksi Korban, selanjutnya saksi Korban mencerita kalau terdakwa telah memegang payudara, memeluk, mencium dan menusuk-nusukkan alat kelaminnya kearah pantat saksi Korban;
- Bahwa saksi Korban pada mengalami terjadinya percabulan terhadap diri saksi tersebut masih berumur 12 (dua belas) tahun, sesuai dengan bukti surat berupa kutipan Akta Kelahiran Nomor:2542/CS/VI/2005 atas nama Radhiana Dharma Liata yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menerangkan bahwa saksi Korban lahir pada tanggal 14 April 2005;

- Bahwa saksi Jumading dan saksi Udin pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2014 sekitar pukul 22.00 WITA, saat berada pos ronda bersama dengan Uding di dusun Bontotapala, Kampung Kadiengkeke, Desa Pataro, Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba mendengar suara tangisan perempuan yang berasal dari dalam rumah saksi Korban, setelah mendengar suara tangisan tersebut saksi Jumading bersama dengan saksi Udin datang kerumah saksi Korban, sesampai dirumah tersebut saksi Udin dan saksi Jumading melihat ada saksi Saming dan saksi Korban berada didalam kamar, tidak lama kemudian datang saksi Hasni, disusul kedatangan terdakwa bersama istrinya;
- Bahwa sesuai dengan keterangan saksi Korban, saksi Hasni, saksi Jumading, saksi saming, Saksi Saming, pada malam itu saksi Korban mengenakan baju kaos dan celana panjang warna merah motif bunga;
- Bahwa sesuai dengan keterangan saksi Korban, saksi Hasni, saksi Jumading, saksi saming, Saksi Saming saksi Asrul, terdakwa mengenakan baju kaos biru dan sarung warna coklat motif kotak;
- Bahwa terdakwa juga pernah memeluk dan mencium saksi Korban saat saksi tersebut masih duduk dibangku SD dan terdakwa juga pernah memegang Paha saksi Hasni Binti Muin dan hal-hal tersebut dilakukan dirumah terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tentang perbuatan Terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas, Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum didalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dimuka persidangan oleh karena didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat dakwaan yang disusun dalam bentuk Dakwaan Tunggal yaitu: , yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

## **Ad.1 Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak mengatur, yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “orang perseorangan” adalah subjek hukum atau orang yang dapat di pertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukannya, yang menampakkan daya berpikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggungjawab, dan dalam perkara ini subyek hukum yang dijadikan sebagai terdakwa adalah **Muh. Amir Alias Baso Amir Bin Mappatoba**, yang dari pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan berlangsung, Terdakwa ditinjau dari segi usia sudah dewasa, Terdakwa juga berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak berada dibawah pengampuan sehingga sudah dapat disimpulkan bahwa Terdakwa sudah cakap dari segi kemampuan untuk menyadari makna yang senyatanya dari perbuatan yang telah dilakukannya dan sudah dapat bertanggungjawab terhadap segala perbuatan yang telah dilakukannya, dan ketika Terdakwa diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, atas suatu tindakan Terdakwa yang diduga sebagai perbuatan pidana yang harus dipertanggungjawabkan Terdakwa dimuka hukum, dan mengenai perbuatan apakah yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa, tentunya tidak dapat dilepaskan dari pertimbangan tentang unsur-unsur selanjutnya dari dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

## **Ad. 2. Unsur Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Melakukan Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Untuk Melakukan Atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul**

Menimbang bahwa rumusan unsur ini, merupakan gambaran mengenai upaya yang harus dilakukan oleh seseorang sehingga untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dapat dipersalahkan melakukan kejahatan penipuan tidaklah harus seluruh upaya tersebut harus dipenuhi semuanya, tetapi cukup dengan satu upaya saja dipergunakan dalam melakukan kejahatannya sudah dianggap cukup untuk mempersalahkan orang tersebut telah melakukan kejahatan penipuan, karena upaya-upaya tersebut disusun secara alternatif;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 15a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, mengatur sebagai berikut: Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum, dari rumusan Pasal tersebut terdapat dapat ditarik suatu pengertian bahwa setiap perbuatan Kekerasan Atau perbuatan Ancaman Kekerasan, perbuatan Memaksa, sepanjang perbuatan tersebut dilakukan terhadap anak dengan melawan hukum dan mengakibatkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik. Psikis, seksual dan atau/penalantaran, termasuk dalam pengertian kekerasan menurut Pasal 1 angka 15a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa membujuk mengandung pengertian adanya suatu upaya yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana agar supaya orang menuruti kehendak yang membujuk bukan memaksa, dengan menggunakan hadiah atau perjanjian akan memberikan uang/barang atau pengaruh yang berlebih-lebihan yang ada disebabkan oleh perhubungan yang sesungguhnya ada atau suatu tipu muslihat/serangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa perbuatan cabul adalah segala perbuatan melanggar kesusilaan (Kesopanan) yang merupakan tindakan-tindakan yang berkenan dengan hal-hal yang bersifat seksual yang dilakukan untuk mendapatkan kesenangan cara yang bertentangan dengan pandangan umum mengenai kesusilaan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa antara saksi Korban dengan terdakwa masih mempunyai hubungan keluarga yaitu saksi Korban adalah keponakan dari terdakwa;

Bahwa saksi Korban dan saksi Hasni pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2014, pada sore harinya pergi kerumah terdakwa karena saksi (anonim) mengadakan acara pisang goreng, kemudian saat Sholat Magrib saksi Korban bersama dengan saksi Hasni kembali lagi kerumah saksi Korban;

Bahwa setelah tiba dirumah saat saksi Hasni akan kembali kerumah terdakwa, saksi Korban tidak ikut kembali kerumah terdakwa dan memilih untuk tinggal dirumah menunggu ibu saksi Korban yang saat itu sedang berada Rumah Sakit Bulukumba menjenguk keluarga yang sedang sakit dan sebelu, saksi Hasni kembali kerumah terdakwa sempat menyalakan lampu ruang tamu dan lampu tangga dapur;

Bahwa saksi Hasni kemudian kembali kerumah terdakwa dan bertemu dengan saksi (anonim) kemudian kedua orang saksi tersebut menggoreng pisang didapur dan saat saksi Hasni sedang menggoreng pisang melihat terdakwa keluar dari rumah menuju kearah jalan pendakian namun saksi tidak mengetahui kemana terdakwa pergi;

Bahwa setelah menggoreng pisang saksi Hasni bersama dengan saksi (anonim) masuk kedalam rumah, saat itu lampu dirumah padam kemudian saksi (anonim) meminta saksi Hasni untuk menyenter kedalam kamar ibu saksi (anonim), saat itu saksi Hasni hanya melihat ibu saksi (anonim) yang sedang berbaring ditempat tidur, selanjutnya saksi Hasni bersama dengan saksi (anonim) kemudian masuk ke kamar tidur saksi (anonim);

Bahwa saksi Asrul pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2014 di dusun Bontotapala Kampung Kadiengkeke Desa Pataro Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba, sekitar pukul 22.00 WITA pada saat saksi sedang berada diteras rumahnya yang berhadapan langsung dengan rumah saksi Korban dalam jarak kurang lebih 5 (lima) meter melihat terdakwa masuk kerumah saksi Korban dengan terlebih dahulu terdakwa mematikan lampu tangga rumah saksi Korban;

Bahwa saksi Korban pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2014 saat berada dirumahnya di dusun Bontotapala, Kampung Kadiengkeke, Desa Pataro, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba, tepatnya didalam kamar tidur, saksi Korban terbangun dari tidurnya karena merasakan ada yang ada orang yang memeluk dari belakang, meremas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

payudara, mencium muka, sehingga saksi Korban menangis dengan suara keras, saat itu terdakwa mengatakan jangan menangis kemudian terdakwa berusaha menarik celana tidur saksi yang berbahan kaos, namun saksi Korban merontah sehingga celana saksi Korban robek;

Bahwa saksi Korban melihat terdakwa mengangkat sarung dan mengeluarkan alat kelaminnya dan menusuk pada bagian sekitar lubang pantat/ dubur saksi Korban namun tidak masuk ke dalam, saksi Korban kemudian bangun dan menampar mulut terdakwa juga menendang terdakwa sehingga kaki saksi Korban masuk kedalam sarung terdakwa;

Bahwa setelah itu terdakwa keluar dari kamar saksi Korban maka pada saat itu saksi Korban menyebut nama ibu saksinya dengan tujuan agar terdakwa pergi meninggalkan rumah dan saat itu saksi melihat terdakwa mondar-mandir di dalam rumah sampai akhirnya terdakwa pergi;

Bahwa saksi Asrul setelah melihat terdakwa masuk kedalam rumah saksi Korban mendengar suara perempuan menangis dari dalam rumah saksi Korban dan sekitar 5 menit kemudian saksi Asrul melihat terdakwa keluar dari rumah saksi Korban berjalan menuju kearah rumah terdakwa;

Bahwa saksi Korban setelah terdakwa keluar dari dalam rumah langsung menelpon ibunya dan memberitahukan peristiwa yang telah dialami;

Bahwa saksi Saming pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2014 saat berada dirumahnya didusun Bontotapala, Kampung Kadiengkeke, Desa Pataro, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba, menerima telepon dari ibu saksi Korban yang meminta tolong agar saksi Saming pergi kerumahnya (rumah saksi Korban) melihat keadaan saksi Korban;

Bahwa setelah saksi Saming menerima telepon dari ibu saksi Korban langsung pergi kerumah saksi Korban yang berada tidak jauh dari rumah saksi Saming, saat tiba dirumah saksi Korban saksi Saming menyalakan lampu tangga yang saat itu padam, kemudian saksi Saming masuk kedalam rumah dan menuju ke kamar tidur saksi Korban;

Bahwa saksi Saming setelah berada dalam kamar melihat saksi Korban menangis, kemudian setelah saksi Saming menanyakan perihal yang dialami oleh saksi Korban, selanjutnya saksi Korban menceritakan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kalau terdakwa telah memegang payudara, memeluk, mencium dan menusuk-nusukkan alat kelaminnya kearah pantat saksi Korban;

Bahwa saksi Jumading dan saksi Udin pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2014 sekitar pukul 22.00 WITA, saat berada pos ronda bersama dengan Uding didusun Bontotapala, Kampung Kadiengkeke, Desa Pataro, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba mendengar suara tangisan perempuan yang berasal dari dalam rumah saksi Korban, setelah mendengar suara tangisan tersebut saksi Jumading bersama dengan saksi Udin datang kerumah saksi Korban, sesampai dirumah tersebut saksi Udin dan saksi Jumading melihat ada saksi Saming dan saksi Korban berada didalam kamar, tidak lama kemudian datang saksi Hasni, disusul kedatangan terdakwa bersama istrinya;

Bahwa sesuai dengan keterangan saksi Korban, saksi Hasni, saksi Jumading, saksi saming, Saksi Saming, pada malam itu saksi Korban mengenakan baju kaos dan celana panjang warna merah motif bunga;

Bahwa sesuai dengan keterangan saksi Korban, saksi Hasni, saksi Jumading, saksi saming, Saksi Saming saksi Asrul, terdakwa mengenakan baju kaos biru dan sarung warna coklat motif kotak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis hakim berpendapat bahwa Perbuatan terdakwa yang masuk kedalam kamar saksi Korban yang kemudian memeluk, mencium wajah, serta memegang payudara saksi Korban, dan lebih lanjut meskipun saksi Korban telah berusaha menolak perbuatan terdakwa hingga saksi Korban menangis, terdakwa justru berusaha untuk menurunkan celana yang dikenakan oleh saksi Korban hingga celana tersebut (yang juga telah dijadikan barang bukti dipersidangan) robek pada bagian atas karena saksi Korban berusaha melawan terdakwa, dan perbuatan terdakwa mengangkat sarung yang dikenakan dan mengeluarkan alat kelaminnya menusuk-nusukkan dipantat saksi Korban, sehingga saksi Korban kemudian menampar wajah terdakwa dan menendang terdakwa, merupakan perbuatan yang masuk dalam perbuatan yang termasuk dalam pengertian memaksa melakukan suatu perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa sebagaimana yang diuraikan dalam Pledoinya dikaitkan dengan penyangkalan terdakwa mengenai perbuatannya cabul yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dilakukan terhadap saksi Korban yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa dalam kasus ini hanya seorang saksi yaitu saksi korban yang menunjuk Terdakwa telah berbuat seperti dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut.
- Bahwa saksi-saksi lain tidak dapat menopang untuk membuktikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum karena saksi-saksi tersebut tidak melihat dan tidak mengalami sendiri.
- Bahwa saksi Asrul Bin Ansar tidak dapat dijadikan petunjuk dengan alasan bahwa saksi tersebut berdekatan rumah dengan saksi korban tetapi tidak datang melihat kejadian yang dituduhkan tersebut padahal rumah saksi Asrul dengan rumah saksi korban sangat berdekatan sehingga kesaksian tersebut tidak dapat dijadikan petunjuk. Bahwa begitu pula saksi-saksi lain kecuali saksi Malawati yang tidak dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum di muka sidang padahal pada malam itu saksi Malawati bersama-sama dengan Terdakwa di kamarnya dan tidak pernah keluar kamar.
- Bahwa saksi Malawati bersama dengan saksi ade charge dapat menjadi alat bukti petunjuk untuk membebaskan Terdakwa dari segala tuduhan.
- Bahwa keterangan Terdakwa menyangkali Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan keterangan Terdakwa bila dikaitkan dengan alat bukti saksi dapat menjadi petunjuk bahwa Terdakwa tidak bersalah atas Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari penehat hukum terdakwa tersebut Majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa dalam suatu tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana kesusilaan adalah hal yang lazim jika perbuatan tersebut hanya diketahui oleh korban dan pelaku;

Bahwa dalam perkara aquo perbuatan terdakwa memang hanya diketahui oleh saksi Korban, namun didasarkan pada fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan telah memberikan suatu bukti bahwa terdawalah pelaku dari tindak pidana percabulan terhadap saksi Korban, hal ini sejalan dengan Arrest Hoge Raad tanggal 24 November



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1930 yang dalam kaidah hukumnya menyatakan: keterangan dari seorang saksi mengenai tindakan-tindakan melanggar kesusilaan yang dilakukan oleh tertuduh dengan dirinya dapat lebih diyakinkan dengan keterangan-keterangan dari lain-lain saksi mengenai tindakan-tindakan serupa yang pernah dilakukan tertuduh kepada mereka;

Bahwa dasar alasan hukum dari Pensehat hukum Terdakwa untuk menyatakan terdakwa tidak terbukti didasarkan pada adanya keterangan (anonim) yang tidak lain adalah anak kandung dari terdakwa sendiri dan juga keterangan saksi Malawati istri dari terdakwa yang keterangannya dibacakan dimuka persidangan, menurut Majelis Hakim tidak dapat dijadikan sebagai alasan hukum untuk membebaskan terdakwa oleh karena keterangan saksi Nur Adinda diberikan dengan tidak dibawah sumpah demikian pula halnya dengan keterangan saksi Malawati yang dibacakan dipersidangan hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 185 KUHP dan mengenai adanya penyangkalan terdakwa akan perbuatannya hal tersebut merupakan hak dari terdakwa namun penyangkalan terdakwa tersebut ternyata tidak didukung oleh alibi yang didasari pada bukti-bukti yang terungkap dipersidangan oleh karenanya penyangkalan terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah pada saat saksi Korban dicabuli oleh terdakwa, saksi Korban masih merupakan anak, terhadap hal ini Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa sesuai dengan fakta hukum dipersidangan bahwa saksi Korban pada mengalami terjadinya percabulan terhadap diri saksi tersebut masih berumur 12 (dua belas) tahun, sesuai dengan bukti surat berupa kutipan Akta Kelahiran Nomor:2542/CS/VI/2005 atas nama Radhiana Dharma Liata yang menerangkan bahwa saksi Korban lahir pada tanggal 14 April 2005, jika hal ini dikaitkan dengan pengertian anak sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah mengatur yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan jo ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistim Peradilan Pidana Anak menyatakan Anak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi Korban pada saat mengalami percabulan yang dilakukan oleh terdakwa masih termasuk dalam pengertian anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Melakukan Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Untuk Melakukan Atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul, telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, menurut pendapat Majelis Hakim perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi keseluruhan unsur dari Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ditambah dengan adanya keyakinan hakim maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul" sebagaimana dalam tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana, maka terhadap diri Para Terdakwa patut dijatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang bersifat kumulatif kepada Terdakwa yaitu selain pidana penjara, maka terhadap Terdakwa juga dijatuhkan pidana denda yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan ini, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak bisa dibayar oleh Terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (1) KUHP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda tersebut diganti dengan pidana kurungan yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim memandang tidak terdapat alasan yang patut untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti dalam perkara ini berupa: 1 (satu) lembar celana panjang kaos berwarna merah bermotif, akan ditentukan statusnya dalam amar putusannya ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan Terdakwa tidak mengajukan permohonan dari pembebasan biaya perkara, maka kepada Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memutuskan tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari perbuatan Terdakwa;

### **Hal-hal yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa bertentangan Norma Agama dan Norma yang berlaku dimasyarakat;
- Terdakwa adalah Paman dari saksi korban yang seharusnya memberikan perlindungan kepada saksi korban;

### **Hal-hal yang meringankan:**

- Para Terdakwa sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa Menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga;
- Para Terdakwa Belum Pernah dihukum;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Ketentuan Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Pasal-Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muh. Amir Alias Baso Amir Bin Mappatoba** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Muh. Amir Alias Baso Amir Bin Mappatoba** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang barang bukti berupa: 1 (satu) lembar celana panjang kaos berwarna merah bermotif, dikembalikan kepada saksi Korban;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, pada hari Kamis Tanggal 2 Juli 2015 oleh Kami: Ernawaty, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Ariyas Dedy, S.H., dan Yusti Cinianus Radjah, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa Tanggal 7 Juli 2015 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh Hj. Rusydiati Hafni sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba dan dihadiri oleh Hj. Nur Intan, SH. Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Bulukumba dan Penasehat Hukum Terdakwa serta dihadapan Terdakwa;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Anggota-Anggota Majelis**

**Ketua Majelis**

**Ariyas Dedy, S.H.  
M.H.**

**Ernawaty, S.H.,**

**Yusti Cinianus Radjah, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Hj. Rusydiati Hafni**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)